

**TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT BPRS HIK FAJAR NITRO
BERDASARKAN PSAK 102**



ARMIWALTI RENI

1710321007

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2021**

**TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT BPRS HIK FAJAR NITRO
BERDASARKAN PSAK 102**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada program studi S1 akuntansi

ARMIWALTI RENI

1710321007

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2021**

**TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT BPRS HIK FAJAR NITRO
BERDASARKAN PSAK 102**

Disusun dan diajukan oleh

Armiwalti Reni

1710321007

Telah diperiksa dan diuji

Makassar, **15 Maret 2021**

Pembimbing

Nur Aida, SE., M.SA., CTA., ACPA
NIDN: 093037902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar

Yasmi, SE., M.Si., AK., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

**TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

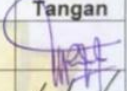
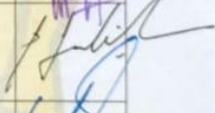
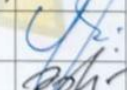
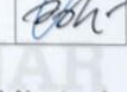
**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT BPRS HIK FAJAR NITRO
BERDASARKAN PSAK 102**

Disusun dan diajukan oleh

**ARMIWALTI RENI
1710321007**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tugas akhir laporan hasil program
Magang pada tanggal **15 Maret 2021** dan dinyatakan telah memenuhi
syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Nur Aida, S.E., M.SA., CTA., ACPA NIDN: 0903037902	Ketua	
2	Dr. Habib Muhammad Shahib, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA., CSRS., CSR A., CLI NIDN: 0930099101	Sekretaris	
3	Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA NIDN: 0925107801	Anggota	
4	Dr. Ir. Mujahid, S.E., MM NIDN: 0923106801	Eksternal	

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Yuzmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Armiwalti Reni
NIM : 1710321007
Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan senbenar-benarnya bahwa tugas akhir laporan hasil program magang yang berjudul **"Perlakuan akuntansi Atas pembiayaan Murabahah pada PT BPRS HIK Fajar Nitro Berdasarkan PSAK No 102"**. Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustakan.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsu-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 15 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Armiwalti Reni

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Armiwalti Reni
NIM	: 1710321007
Program Studi	: Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan senbenar-benarnya bahwa tugas akhir laporan hasil program magang yang berjudul "**Perlakuan akuntansi Atas pembiayaan Murabahah pada PT BPRS HIK Fajar Nitro Berdasarkan PSAK No 102**". Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustakan.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 15 Februari 2021
Yang membuat pernyataan,


Armiwalti Reni

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil magang dengan tepat waktu yang berjudul “ **Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 102** “. Laporan hasil Magang ini merupakan tugas akhir yang wajib untuk mencapai gelar sarjana pada program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas fajar Makassar.

Banyak kesulitan yang penulis dapatkan dalam penulisan laporan ini. Namun dengan semangat, dan kerja keras serta adanya bimbingan dan batuan dari berbagai pihak yang penulis kasihi sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Pertama-tama, penulis mengucapkan terimah kasih kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu serta kakak saya yang selalu ada buat saya untuk memberikan dorong, motivasi, nasehat, dan doa serta dukungan materi yang diberikan kepada penulis.

Penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada Ibu **Nur Aida SE.,M.SA.,CTA.,ACPA** selaku dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbingmemberikan dorongandan motivasi, serta memberikan bantuan literatur,serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis

Dalam penyusunan laporan hasil magang ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar
2. Ibu Dr.Hj.Yusmanizar, S.Sos.,M.I.kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
3. Ibu Yasmin, SE.,M.Si.,AK.,CA.,CTA.,ACPA selaku Ketua program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar
4. Ibu Dinar, SE.,M.Si.,CTA.,ACPA selaku Pembimbing Akademik Penulis
5. Seluruh Dosen dan staf Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar.
6. Bapak Dr. Syamsuddin Bidol selaku direktur Utamadi PT BPRS HIK Fajar Nitro Makassar
7. Bapak Amiruddi, SE.M.Si selaku Wakil Direktu di PT BPRS HIK Fajar Nitro Makassar
8. Bapak Suyadi Adi selaku kepala unit operasional, Bapak Muhammad Abbas selaku kepala marketing, Ibu Henny Ika Widiastuty selaku kepala Departemen Layanan, kak Annisa Ismi Ayu selaku Teller, pak Miftahul Khaer T Selaku Legal , kak Eka Sapitri dan kak Asmahul Husna P selaku bagian Pemmsasaran atas bantuan dan bimbingnya selama kami magang di PT BPRS HIK Fajar Nitri Makassar
9. Teman patner saya selama magang Nirmalasari

10. Sahabat-sahabatseperjuang saya Meidayanti, Anesha Syila, yetti, yerni, nuge, mila
11. Teman-teman kelas 1 dan angkat 2017 S1 Akuntansi
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan lagi tapi membantu baik secara langsung maupuntidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan laporan magang ini.

Penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan sebagai manusia biasa seingga terdapat kekurangan dan kesalahan dalam laporan ini. Penulis mohon maaf, Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Fokus Penulisan Dan Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penulisan.....	4
1.4. Manfaat Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Akuntansi Perbankan Syariah.....	6
2.2. Jenis pembiayaan Bank Syariah.....	7
2.3. Pembiayaan Murabahah	8
2.4. Pengertian Murabahah.....	9
2.5. Landasan Hukum akad Murabahah.....	9
2.6. Pernyataan Standar Akutansi keuangan No 102 Revisi 2019	10
2.6.1. Tujuan psak 102	10
2.6.2. Pengakuan dan pengukuran	11
2.6.3. Penyajian PSAK 102	13
2.6.4. Pengungkapan	13
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	14
3.1. Proses Bisnis/Layanan.....	14
3.1.1. Produk Atau Jasa	14
3.1.2. Transaksi atau kegiatan Pelayanan.....	15
3.1.3. Sistem Informasi	16

3.1.4.	Laporan-Laporan (Keuangan Dan Non Keuangan)	17
3.2.	Sejarah Singkat	17
3.3.	Visi dan Misi	18
3.4.	Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab	19
3.4.1.	Struktur Organisasi	20
		20
BAB IV HASIL KEGIATAAN DAN PEMBAHASAAN		28
4.1.	Hasil Kegiatan	28
4.1.1.	Kegiatan utama	28
4.1.2.	Kegiatan Tambahan	30
4.1.3.	Masalah dan Solusi	32
4.1.4.	Temuan Ditempat Magang	33
4.2.	Pembahasan	33
4.2.1.	Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS HIK Fajar Nitro	34
4.2.2.	Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS HIK Fajar Nitro	34
4.2.3.	Pengakuan dan Pengukuran Murabahah Pada PT BPRS HIK Fajar Nitro	35
4.2.3	Penyajian Murabahah	43
4.2.4.	Pengungkapan	44
4.3.	Perbandingan antara Akuntansi atas Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 dengan yang diterapkan Di PT BPRS HIK Fajar Nitro	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		51
5.1.	Kesimpulan	51
5.2.	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		53
LAMPIRAN		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Table 4.1 Angsuran Pembiayaan Murabahah.....	39
Table 4.2 Perbandingan akuntansi atas pembiayaan murabahah dengan PSAK 102	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktru Organisasi	20
Gambar 4.1. Slip Setoran Umum.....	3
Gambar 4.2. Kegiatan penginputan akad.....	32
Gambar 4.3 akad pembiayaan	33
Gambar 4.4. kegiatan mencari berkas nasabah	34
Gambar 4.5. kegiatan menulis surat masuk dan surat keluar	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini sangat maju karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam yang berlaku. Perbankan syariah internasional disebut dengan Islamic banking istilah ini tidak menggunakan system bunga, spekulasi dan ketidak pastian dalam pelaksanaan bisnisnya, bagi mereka yang mengkhawatirkan kekurangan unsur-unsur tersebut, bank syariah biasa merupakan metode alternative dalam meminjam atau menginvestasikan dana.

Saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tabungan, kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat. .Perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia ada dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah.bank konvensional adalah bank menjalankan system laba dari operasinya, bank yang bersifat syariah adalah bank dalam pelaksanaannya gunakan hukum syariah dalam operasi. Hukum Islam dan prinsip Islam dalam perbankan berbasis Fatwa ranah hukum Islam (UU NO. 21 tahun 2008)

Bank berbasis syariah (seperti bank biasa) bertindak sebagai perantara, mengumpulkan dana masyarakat dan mengarahkannya kembali kepada mereka yang membutuhkan alat pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama bank syariah dan juga sumber pendapatan (Muhammad, 2011;1)

Bentuk pembiayaan menurut prinsip syariah didasarkan pada prinsip jual beli yaitu murabahah, salam, dan istishna, namun. Murabahah banyak digunakan di perbankan syariah kelebihan murabahah adalah memiliki keunggulan perhitungan yang mudah dan model asuransinya, karena memperhitungkan harga pokok barang, margin, yang disepakati dan pembayaran angsuran yang diperlukan, dan mengurangi risiko kerugian bank karena efisiensi produksi yang tinggi, relative tidak berubah sebelum kontrak berakhir, maka pendapatan bank lebih diprediksi

Salah satu produk unggulan dari pembiayaan bank syariah adalah produk pembiayaan murabahah, dimana pada dasarnya diperjual belikan. Setiap nasabah yang terlibat dalam transaksi jual beli akan melakukan kesepakatan, kemudian dan tunduk pada persyaratan perbankan Islam yang telah ditetapkan dalam akad murabahah. pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan konsumen dan pembiayaan produksi, pembiayaan konsumen adalah pembiayaan untuk mengumpulkan dana untuk permintaan nasabah, sedangkan pembiayaan produktif terkait dengan modal kerja dan investasi

Dengan adanya program magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) mempermudah mahasiswa Universitas Fajar untuk mendapat gelar sarjana dengan waktu kuliah cepat. program magang ini sangat menarik karena mahasiswa berhak dalam memilih untuk membuat tugas akhir persyaratan kelulusan seperti membuat skripsi atau mengambil program magang. Program ini

tentu saja menjadi salah satu opsi bagi mahasiswa yang tidak memilih untuk melakukan penelitian (membuat skripsi). Program ini juga memberikan pengalaman dan pembelajaran di dunia kerja.

Tujuan dari Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk belajar di dunia kerja. Mahasiswa juga akan memperoleh keterampilan atau pengetahuan tentang dunia kerja dan untuk industri mendapat talenta yang bila nantinya cocok dapat direkrut.

Melalui program ini penulis berkesempatan untuk mempelajari tentang lembaga keuangan bank syariah dalam hal ini BPRS utamanya terkait tentang pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK NO. 102 merupakan sistem akuntansi yang menitikberatkan pada bagaimana proses pencatatan

PSAK No. 102 merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga perbankan syariah.

PT BPRS HIK Fajar Nitro merupakan salah satu lembaga keuangan syariah atau bank pengkreditan rakyat syariah yang berfungsi untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan atau membantu kesejahteraan masyarakat dengan melalui pembiayaan murabahah.

Tujuan dari Pembiayaan murabahah adalah membantu masyarakat umum yang kurang dana untuk membuka usaha, renovasi rumah, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Dan bank tersebut juga mendapat keuntungan dari pembiayaan tersebut dengan margin dan .Pernyataan Standar akuntansi keuangan No.102 tentang murabahah terdiri dari paragraf 01-40 dan bertujuan

untuk mengatur empat hal yang terkait dengan perjanjian jual beli murabahah yang terdiri atas empat yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulisi tertarik untuk mempelajari dan membahas lebih dalam, sehingga penulis mengambil judul tentang **“Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Hik Fajra Nitro”**

1.2. Fokus Penulisan Dan Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis memfokuskan penulisannya pada pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian yang berlaku pada PT BPRS HIK Fajar Nitro. Berikut ini rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah yang terjadi di PT BPRS HIK Fajar Nitro
2. Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK No.102

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan Murabahah di PT BPRS HIK Fajar Nitro
2. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK 102

1.4. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Sebagai pembelajaran yang dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah.

2. Bagi PT BPRS HIK Fajar Nitro

Diharapkan bisa memberikan manfaat Sebagai informasi tambahan bagi PT BPRS HIK Fajar Nitro mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102

3. Bagi Universitas Fajar

- a. Sebagai bahan evaluasi di bidang akademik khususnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan Memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan
- b. Sebagai bahan referensi perpustakaan unifa dan ini bias dijadikan referensi bagi mahasiswa unifa untuk penulisan karya berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Perbankan Syariah

Definisi Bank Syariah Menurut Mahmud dan Rukmana (2010), Secara filosofi Bank Syariah adalah Bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Di sisi lain, Menurut ketentuan undang-undang No.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2, Pengertian Bank Syariah adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit/ atau bentuk lain dalam rangka mensejahterahkan nasabah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan Bank Perkreditan rakyat sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah yang tidak memberikan layanan pembayaran atau kegiatannya. Sedangkan Bank pembiayaan rakyat syariah secara khusus menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 9 adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Rustam ;2013 ;33)

Akuntansi Syariah adalah akuntansi untuk masyarakat. Artinya akuntansi tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dengan cara moneter, tetapi juga sebagai cara untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi bekerja dalam masyarakat Islam (Khadafi, 2016; 14)

Jadi bias disimpulkan bahwa akuntansi perbankan syariah merupakan proses pencatatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai Islam berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam

kegiatan bank dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Artinya Akuntansi Islam dibangun dasar pemikiran manusia yang memperhatikan hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, (Ikit, 2015;29)

Jadi biasa disimpulkan bahwa akuntansi perbankan syariah adalah proses pencatatan laporan keuangan yang berpedoman pada prinsip hukum syariah dan mengutamakan nilai-nilai Islam. Prinsip syariah adalah hukum perbankan syariah yang mengatur kegiatan perbankan dan lembaga keuangan dalam hukum perbankan syariah yang didasarhi pada hukum fatawa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan jumlah fatwa di bidang hukum Islam yang artinya syariah akuntansi itu didasarkan pada pemikiran manusia mempertimbangkan hukum Allah yang diatur dalam Al-Quran-Hadis (IKIT 2015;29)

2.2. Jenis pembiayaan Bank Syariah

Adapun gambaran pembiayaan menurut (Al Arif, 2010;43) dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan untuk pembiayaan konsumen seperti pembelian rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan pembiayaan konsumen dalam bentuk apapun.
2. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk menghimpun dana untuk departemen produktif, seperti penghimpunan modal kerja penghimpunan dana untuk pembelian

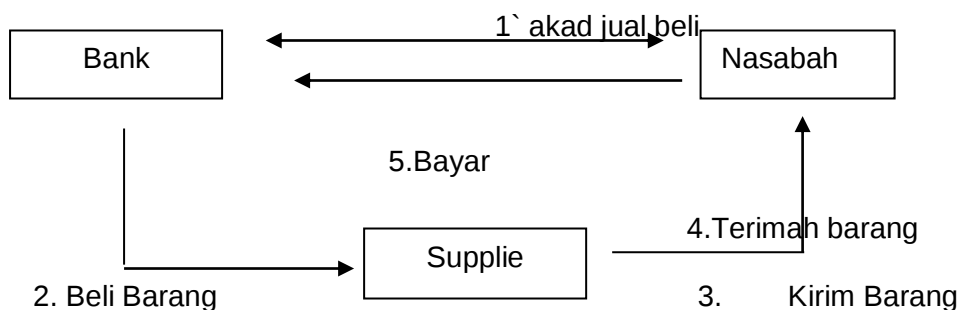
barang modal, dan tujuan lain yang ditujukan untuk penghimpunan dana bagi sector entitas

2.3. Pembiayaan Murabahah

Menurut Salman (2012), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu sesuai dengan sifat penggunaannya menyediakan alat pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang mengalami deficit. Murabahah adalah transaksi dalam penjualan barang yang menyatakan biaya dan keuntungan yang disepakati oleh pembeli dan penjual, perbedaan antara murabahah dan penjualan akrah adalah bahwa penjual dengan jelas memberi tahu pembeli berapa harga barang dan berapa banyak keuntungan yang diinginkan

Menurut Ascarya (2011), dalam pembiayaan ini bank sebagai pemilik dana membeli barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya kepada nasabah akan melunasi hutangnya secara tunai atau mencicil di kemudian hari.

Table 2.1 Pembiayaan Murabahah



Bagan Prosedur Pembiayaan Murabahah
 Sumber data: Anshori, A. G. (2018)

2.4. Pengertian Murabahah

Murabahah secara etimologis berasal dari kata ribhun (keuntungan) sedangkan secara terminologi istilah murabahah didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati.

Sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI NO. 4 / DSN /VI/2002 Tentang murabahah, dalam rangka membantu masyarakat melaksanakan dan meningkatkan kesejahteraan umat, bank syariah perlu memiliki murabahah. Bagi yang membutuhkan yaitu jual beli barang dengan menekan harga beli kepada pembeli, dan kemudian pembeli membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli antara pembeli dan penjual dengan menjelaskan harga beli dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh pembeli dan penjual, hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang barang tersebut dan berapa besar margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

2.5. Dasar Hukum Akad Murabahah

1. Al-Quran

“ Hai orang- orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu”(QS 4:29)

“ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...” (QS 5:1)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba .”(QS2:275)

“dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai ia berkelapangan.”(QS 2:280)

2. AL-Hadis

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda:
“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (
 HR. al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahilh menurut Ibnu Hibban).

2.6. Pernyataan Standar Akutansi keuangan No 102 Revisi 2019

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102 akuntansi murabahah mencakup paragraph 01-04. Pernyataan tersebut disertai contoh ilustrasi dan kesimpulan menjadi bagian dari pernyataan tersebut, semua paragraph dalam pernyataan ini memiliki yurisdiksi yang sama. Kolom yang dicetak tebal dan miring membatasi prinsip utama pernyataan ini, yang harus dibaca dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PSAK 102 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

2.6.1. Tujuan psak 102

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran , penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah.

Definisi

Berikut ini adalah arti dari istila-istilah yang digunakan dalam pernyataan ini :

1. Biaya perolehan mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk membeli asset sebelum asset berada dalam situasi dan tempat dimana asset tersebut dapat dijual digunakan.
2. Biaya perolehan tunai mengacu pada biaya transaksi tunai.
3. Akad murabahah adalah untuk membeli dan menjual barang dengan harga setara dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

2.6.2. Pengakuan dan pengukuran

Berikut ini pengakuan dan pengukuran PSAK 102 yaitu:

Akuntansi Penjual

1. Pada saat perolehan, persediaan diukur pada biaya perolehan
2. Setelah konfirmasi awal, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (bukan biaya) dan selisihnya diakui sebagai kerugian, dalam berita murabahah yang mengikat, harga jual dikurangi taksiran harga pokok penjualan merupakan nilai realisasi bersih persediaan murabahah.
3. Diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai:

- a. Satu jenis tanggung jawab kepada pembeli, jika diskon adalah hak pembeli sebagaimana disepakati dalam kontrak murabahah.
 - b. Satu diantara tanggung jawab kepada pembeli, jika diskon adalah hak pembeli yang disepakati dalam akad murabahah atau jika diskon tidak disepakati dalam akad murabahah.
- 4. Pada saat penandatanganan akad murabahah, maka piutang dan hutangnya kepada pembeli adalah piutang murabahah. Penurunan nilai piutang asuransi syariah diatur dalam PSAK 102 (Exposure Draft) penurunan nilai piutang asuransi syariah.
- 5. Penghasilan murabahah termasuk margin dan penghasilan lain yang diatur dalam akad. Margin keuntungan murabahah adalah selisih antara harga jual dan biaya pembeli perlengkapan murabahah uang muka pembeli dapat dikonfirmasi sebagai;
 - a. Pengurang biaya perolehan persediaan murabahah, atau
 - b. Pengurang tagihan kepada pembeli.
- 6. Pendapatan murabahah diakui
 - a. Pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengundang unsur pembiayaan signifikan

- b. Satu jenis, jika murabahah yang dilakukan oleh penjual melalui kas atau perusahaan tidak menghasilkan pembiayaan yang substansial, penjual mengalihkan penguasaan persediaan kepada pembeli.

2.6.3. Penyajian PSAK 102

Berikut ini termasuk dalam penyajian PSAK 102 yaitu :

- a. Piutang murabahah disajikan sebagai nilai realisasi bersih yaitu saldo piutang murabahah dikurangi cadangan kerugian piutang..
- b. Pendapatan murabahah yang ditanggungkan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (akun offset) dari piutang murabahah.
- c. Beban murabahah yang ditanggungkan dicatat sebagai akun kompensasi untuk hutang murabahah.

2.6.4. Pengungkapan

Berikut ini pengungkapan PSAK 102 yaitu:

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah namun terbatas pada:

- (a) Harga perolehan asset murabahah
- (b) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan,

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Proses Bisnis/Layanan

PT BPRS HIK Fajar Nitro merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan Syariah dan berperan penting dalam membantu perkembangan ekonomi masyarakat serta membantu menjalankan roda perekonomian di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan PT BPRS Harta Insan Karimah Makassar memiliki layanan maupun produk yang berhubungan dengan perekonomian di masyarakat .

Dengan adanya layanan dan produk yang ditawarkan oleh PT BPRS Harta Insan Karimah Makassar kepada masyarakat. Sehingga dalam implementasi dapat dipengaruhi oleh prosedur dan kebijakan yang mengikat. Adapun dana yang dikelola oleh PT BPRS Harta Insan Karimah Makassar dalam pengoperasiannya adalah dana yang bersumber dari nasabah kemudian di salurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk penggalangan dalam bentuk bagi hasil.

3.1.1. Produk Atau Jasa

Adapun Produk atau jasa yang ditawarkan oleh PT BPRS HIK Fajar Nitro terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Tabungan

Tabungan ini terdiri dari 3 yaitu:

- 1) Tabungan Amanah
- 2) Tabungan Qurban

3) Tabunagn Umrah

2. Deposito

Deposito yaitu produk penyimpanan mata uang yang disediakan oleh bank dengan system pra-setoran. Sistem deposito memiliki peraturan pra-penarikan, pengaturan penarikan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pihak penarik pelanggan dan bank.

3. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari beberapa yaitu;

- 1) pembiayaan modal kerja
- 2) Pembiayaan konsumsi
- 3) Pendidikan
- 4) Renovasi rumah

3.1.2. Transaksi atau kegiatan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugasnya PT BPRS HIK menjalankan usahanya yang menjadi salah satu penyediaan pinjaman atau pembiayaan dalam hal membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk melakukan kegiatan usaha .dalam kegiatan usahannya pt bprs hik menyediakan jasa tabungan (tabungan Amanah, tabungan Qurban, tabungan Umrah), Depositodan pembiayaan (pembiayaan modal kerja & investasi, pembiayaan konsumsi, pendidikan, renovasi rumah, Dll).

3.1.3. Sistem Informasi

Berikut ini adalah sistem informasi yang digunakan di PT BPRS HIK Fajar Nitro yaitu:

1. **IBA (*Islamic Banking Application*)**

IBA (*Islamic Banking Application*) adalah aplikasi untuk semua transaksi BPRS HIK Fajar Nitro yang terjadi sepanjang hari, termasuk pemutakhiran data di pembukuan bank, termasuk fungsi nasabah, tabungan, pembukuan dan pelaporan pinjaman. Penyimpanan data penting BPRS HIK Fajar Nitro berupaya untuk membuat sistem keamanan data sedekat mungkin baik fisik maupun non fisik, dan penyimpanan di lokasi/ wilayah yang berbeda, serta melakukan backup data secara kontinyu.

2. **E-SPT**

Atau Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh biro pajak untuk digunakan wajib pajak agar SPT dapat lebih mudah. (www.pajak.go.id)

3. **SLIK (Sistem layanan Informasi keuangan)**

Merupakan sistem informasi yang dikelola oleh kementerian kehakiman Jepang untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan informasi debitur, serta menyediakan fasilitas pendanaan diterima debitur. OJK menerima informasi yang diberikan dalam laporan debitur.

3.1.4. Laporan-Laporan (Keuangan Dan Non Keuangan)

Berikut ini terdapat beberapa laporan keuangan yang digunakan pada PT BPRS HIK fajar Nitro yaitu:

1. Neraca

Pernyataan status keuangan (neraca) yang menggambarkan status keuangan dalam bentuk asset, hutang, dan ekuitas (modal)

2. Laporan Laba/Rugi

Laporan yang meringkas kinerja yang tercermin dalam laba selama suatu periode yaitu perbedaan antara biaya laporan perubahan ekuitas membuat dividen yang diperoleh dari kinerja internal berupa laba dan pembagian dividen, serta dampak dari komposisi modal disetor.

3. Laporan Arus kas

Ini menguraikan bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dari operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan dalam suatu periode waktu

3.2. Sejarah Singkat

PT BPRS Harta Insa Karimah didirikan oleh anggota oleh anggota DPR/MPR RI tahun 1999/2009 berdasarkan akta Notaris Masnawati,Sh,Mkn. Nomor 04 tanggal 27 agustus 2012 dan keputusan mentri hukum & HAM RI No. AHU 52503 AH 01 01 Tahun 2012 yang berkedudukan di Jl.sunu No 46 makassar dan mendapatkan izizn usaha dari gubernur bank Indonesia Nomor 15/30/KEP GBI/DpG/2013 tanggal 7 maret 2013 yang mulai beroperasi pada tanggal 19 april 2013 prof Dr Anwar Arifin sekaligus sebagai komisaris utama,

menteri hukum dan HAM di tahun 2007/2009 Andi Matalatta, SH, MH, Duta besar luar biasa Indonesia di Chili tahun 2006/2010 Dr Ibrahim Ambong MA, Dirut Bank BNI tahun 2000/2003 Drs.

Pada saat RUPS yang diadakan pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2016 dengan masuknya bapak H.Muhammad Alwi Hamu dan Yayasan pendidikan fajar sebagai pemegang saham memutuskan perubahan komposisi pengurus dimana komisaris utama dijabat oleh Bapak Muhammad Ridwan Arief, direktur utama dijabat oleh Syamsuddin B, dan direktur Operasional saudara Amiruddin. Salah satu strategi dalam pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap image dan history BPRS setelah keluar dari pengawasan khusus adalah dengan perubahan nama perusahaan untuk itu BPRS HIK akan berubah nama menjadi BPRS Harta Insah karimah Fajar Nitro yang berkedudukan di Jl urip Sumoharjo No 20 Makassar Gedung Graha pena makassar, sulawesi selatan sesuai dengan keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor – AHU-0069343 AH 01 02 .

Salah satu alasan didirikannya BPRS berdasarkan Pacto 88, yakni untuk memberantas praktis lintah darat yang kerap bermain di sekitar mikro harapan pemimpin, baik Arsyad dan Syamsuddin serta karyawan BPRS HIK Fajar Nitro pembagian segmen memang diperlukan dalam mendukung majunya sektor mikro dan menengah.

3.3. Visi dan Misi

1. Visi :

“terwujudnya Bank syariah yang unggul dan terpercaya”

2. Misi :

1. Menjalanka usaha perbankan yang sehat dan amanah
2. Memberikan pelayanan yang terbaik dan islami
3. Berperan aktif dalam pengembangan dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kemakmuran pemegang saham,pengurus dan karyawan
5. Menjalankan misi dakwah yang rahmatan lil alamin

3. Motto

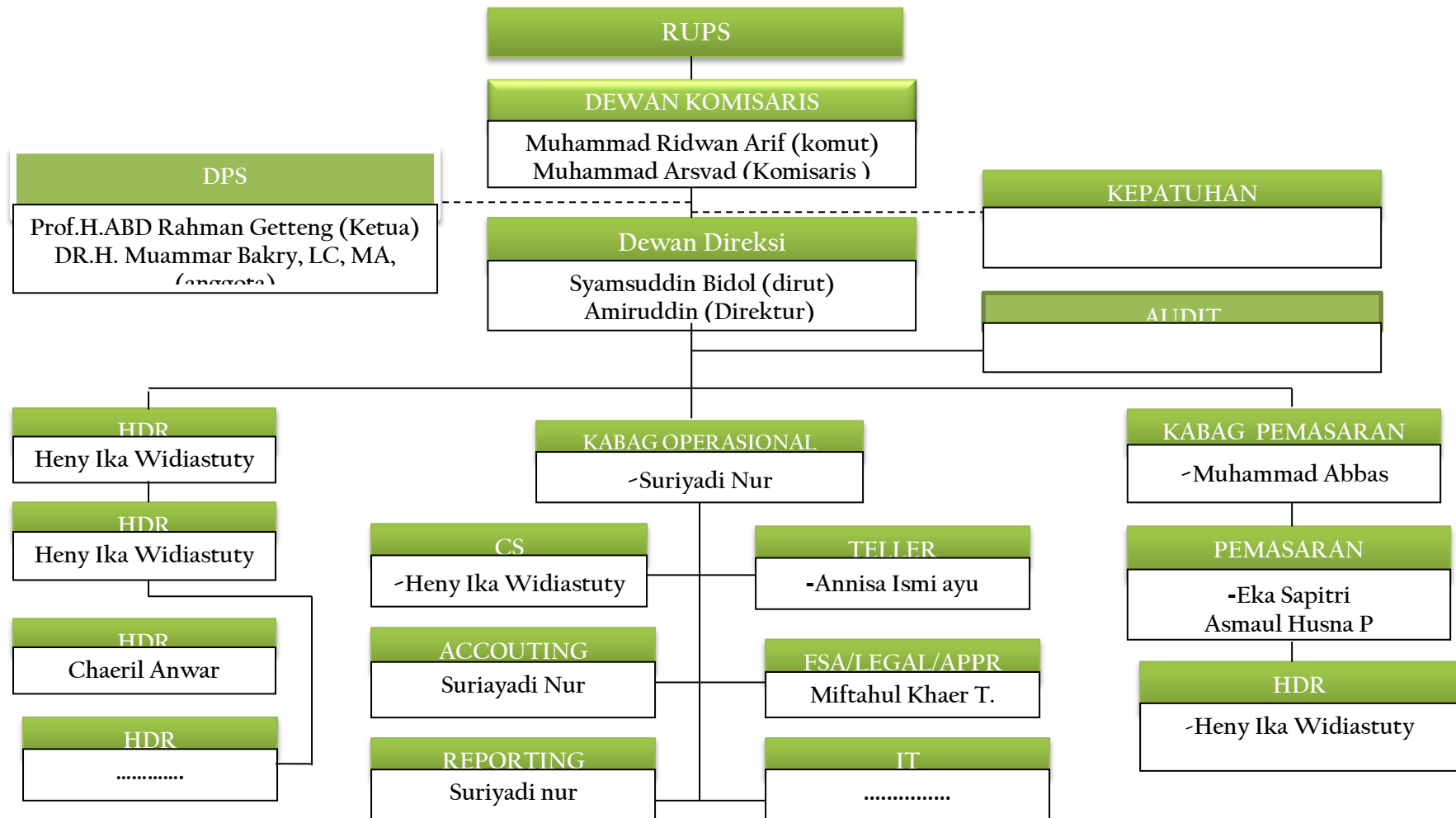
“Maju Bersama Sesuai Syariah “

3.4. Struktuk Organisasi dan Tanggung Jawab

Dalam sebuah perusahaan pasti ada namanya struktur organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya PT. BPRS Harta Insa Karimah Makassar Fajar Nitro memiliki struktur dan tanggung jawab masing –masing bagian atau staf yang memiliki peran masing-masing dalam melaksanakan tugasnya.

3.4.1. Struktur Organisasi

**Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi
PT.BPRS HIK Fajar Nitro**



Sumber data : PT BPRS Harta Insah Karimah Fajar Nitro

3.4.2. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Dewan komisaris

a. Tugas Dan Tanggung Jawabnya

- 1) Mempertimbangkan, meningkatkan dan mewakili pemegang saham dalam perumusan kebijakan umum baru yang akan diusulkan oleh direksi.
- 2) Mengkaji dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diajukan oleh direksi
- 3) Meninjau dan memutuskan permohonan pembiayaan yang melebihi batas maksimum yang diizinkan oleh direksi.
- 4) Memberikan penilaian neraca, perhitungan laboratorium/kerugian tahunan dan laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.
- 5) .Menyetujui penjamin pribadi untuk bertindak sebagai penjamin (borg/Avaris) dari harta benda bergerak dan tidak bergerak milik perusahaan, mengadaikan dan menjualnya.

2. Pimpinan

a. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur

- 1) Mewakili direksi atas nama perseroan
- 2) Mempimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan
- 3) Bertanggung jawab atas operasional perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pihak eksternal perusahaan

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- 1) Mewakili direksi utama atas nama direksi
- 2) Membantu direktur utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan
- 3) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak internal perusahaan

3. Kepala Bagian Operasional

a. Tugas

Memimpin mengawasi dan bertanggung jawab atas kelancaran kemajuan operasional departemen dan memberikan laporan rutin atas pekerjaannya kepada dewan direksi secara berkala..

b. Tanggung jawab

- 1) Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada karyawannya
- 2) Mengkoordinasikan, mengawasi dan bertanggung jawab atas seluruh layanan dan pengalaman unit/ departemen layanan perbankan, serta bertanggung jawab atas kelancaran operasional bank.
- 3) Periksa semua transaksi dan mutasi keuangan harian, dan periksa keakuratannya, termasuk menghindari perbedaan
- 4) Melakukan checking pada setiap pembayaran kepada nasabah sesuai dengan limit yang berlaku.

4. Bagian Administrasi dan Legal

a. Tugas

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengawasi dan melakukan kegiatan administrasi dan pembiayaan dokumentasi, serta melakukan kegiatan untuk memastikan posisi bank dalam memberikan pembiayaan.

b. Tanggung Jawab

- 1) Memeriksa kelengkapan dan aspek hukum setiap dokumen permohonan pembiayaan.
- 2) Melakukan pemeriksaan di lapangan atas barang / surat berharga yang akan dijaminkan
- 3) Melakukan taksasi (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar
- 4) Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah
- 5) Menerima meregistrasi dan menyimpan jaminan di mainfault

5. Kepala Bagian Pemasaran

a. Tugas

- 1) Memimpin dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja di bagian pembiayaan dan pendanaan. Memasarkan produk bank sesuai dengan syariah Islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk memperolehnya laba sesuai dengan target dengan tetap memperhatikan kelancaran

dan keamanan aset bank serta menciptakan produk baru sesuai dengan syariah Islam.

- 2) Memimpin dan bertanggung jawab atas kelancaran kemajuan bagian pembiayaan dan permodalan. Memberikan nasabah produk perbankan yang berbasis syariah dan memberikan layanan berkualitas tinggi sehingga memungkinkan untuk mencapai tujuannya sekaligus menghasilkan keuntungan dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan aset bank, serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan Syariah.

b. Tanggung Jawab

- 1) Memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan terhadap staf yang ada dibawahnya.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan agar pekerjaan tetap berjalan lancar dan mencapai tujuan bulanan dan tahunan
- 3) Bertanggungjawab atas laporan bulanan yang disampaikan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direksi

6. Account Officer Pendanaan

a. Tugas

Bertanggung jawab memasarkan produk perbankan dan memberikan layanan berkualitas tinggi kepada nasabah

sesuai dengan hukum Syariah, sehingga dimungkinkan untuk

Mendapatkan dana pihak ketiga yang memenuhi tujuan dan membantu profitabilitas perusahaan.

b. Tanggung jawab

- 1) Untuk mencapai tujuan penggalangan dana melalui penggalangan dana pengenalan kepada nasabah, tingkatkan produk penggalangan dana dalam bentuk tabungan dan deposito.
- 2) Memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga reputasi dan citra perusahaan yang baik.
- 3) Membuat daftar prospek/rencana solisitasi bulanan
- 4) Mengatur kunjungan nasabah secara rutin, terutama bagi nasabah yang rutin menerima setoran, seperti sekolah, Jemaah haji dll.

7. Account officer pembiayaan

a. Tugas

Bertanggung jawab untuk memasarkan produk perbankan sesuai dengan hukum syariah dan dengan memperhatikan stabilitas dan keamanan pembiayaan yang diberikan, memberikan layanan berkualitas tinggi kepada nasabah, sehingga memberikan kontribusi bagi keuntungan perusahaan

b. Tanggung jawab.

- 1) Memasarkan produk pembiayaan dengan mengajak dan memperkenalkan nasabah untuk mencapai tujuan pembiayaan..
- 2) Memberikan pelanggan layanan berkualitas tinggi sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga reputasi dan citra perusahaan yang baik
- 3) Melaksanakan wawancara, analisis serta survey usaha calon nasabah pembiayaan
- 4) Menjalin hubungan baik dengan pelanggan, masyarakat sekitar, tokoh masyarakat baik formal maupun no formal

8. Bagian Umum & Personalia

a. Tugas

Melakukan tugas pencatatan, tanggung jawab manajemen dan pembinaan, serta mengawasi ketersediaan peronel, tanggung jawab manajemen dan pembinaan, serta mengawasi ketersediaan personalia peralatan lapangan dan layanan.

b. Tanggung jawa

- 1) Menginvestariskan kebutuhan karyawan dan perusahaan kemudian menyediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pengadaan/pembelian serta membukuan penyusutan atas setiap harta /investaris kantor yang dilakukan dibagian umum sesuai dengan regulasi yang berlaku

tentang depresiasi dan patuhi secara ketat regulasi pengendalian biaya.

- 3) Sesuai dengan ketentuan depresiasi yang berlaku, mengawasi pembelian, dan pembukuan depreasiasi masing- masing property/investasi kantor pada bagian umum dan patuhi dengan ketat regulasi pengendalian biaya.
- 4) Memelihara /menjaga harta investaris kantor agar tetap dalam kondisi yang baik dan bertanggungjawab atas keamanan harta/ peralatan tersebut.
- 5) Secara periodik memeriksa kondisi harta /investaris kantor dan melaporkannya kepada direksi apabila terdapat masalah-masalah yang perlu diputuskan.
- 6) Memberikan saran, pendapat,opini,terhadap setiap masalah yang timbul dalam ruang lingkup tugas dengan baik

BAB IV

HASIL KEGIATAAN DAN PEMBAHASAAN

4.1. Hasil Kegiatan

Penulis mulai melaksanakan program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di PT BPRS HIK Fajar Nitro Makassar. Program magang MBKM ini berlangsung sekitar 4 bulan. Dimulai sejak tanggal 21 Juni sampai pada tanggal 21 Januari 2021. Berikut ini kegiatan yang penulis lakukan selama magang di PT BPRS HIK Fajar Nitro makassar, Penulis membagi menjadi dua bagian yaitu kegiatan utama dan kegiatan tambahan.

4.1.1. Kegiatan utama

Berikut ini adalah kegiatan dan tanggung jawab yang diberikan kepada penulis oleh pihak perusahaan selama dalam melaksanakan program MBKM yaitu sebagai berikut:

1. Mencatat jurnal umum

Dalam kegiatan ini penulis mencatat jurnal umum dari neraca ke dalam slip jurnal umum secara manual, jurnal umum ini, menyangkut tentang trsaksi yang terjadi dalam satu hari yang ada di PT BPRS HIK Fajar Nitro.

Gambaran 4.3 akad pembiayaan

HARTA INSAN KARIMAH

PT. BPRS HIK MAKASSAR

Nomor : 014 /Offet/BPRS-HIKM/I/2020 Makassar, 24 Januari 2020

Kepada Yth.
Ibu Sabhannur
BTN Ta'bute'nea Sanrangan Blok A.4 Kel.Jene'tallasa Kec.Pallangga,
Gowa

Perihal : **Persetujuan Fasilitas Pinutang Murabahah**

Assalamu'alaikum W:Wb
Permohonan pembiayaan atas nama Ibu dapat kami setujui dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

• Jenis Penyaluran	: Murabahah
• Harga Beli	: Rp
• Margin	: Rp
• Harga Jual	: Rp
• Jangka Waktu	: 12
• Angsuran	: Rp / bulan
• Biaya administrasi	: Rp
• Biaya asuransi jiwa	: Rp
• Biaya Notaris	: Rp
• Jaminan	:

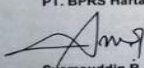
✓ Sertifikat Pendidik Nomor : 1241209701433 Atas Nama Sabhannur;
✓ Ijazah Strata Dua (S2) Nomor Seri Ijazah : 0012/pps-o/03/KP/2011 An. Sabhannur, S.P;
✓ Buku Tabungan Sertifikasi Nomor Rekening: 0225-01-009839-53-5 An. Sabhannur;
✓ Kartu ATM BRI Nomor : 6013 0110 6207 8455.

Syarat dan ketentuan lainnya :

- o Hold 3 (Tiga) Kali Angsuran
- o Asuransi Jiwa Selama Jangka Waktu Pembiayaan
- o Kwitansi Pembelian Barang/Nota Paling Lambat Diserahkan 2 Minggu Setelah Pencairan.

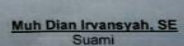
Demikian kami sampaikan, atas kepercayaan Ibu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu alaikum W:Wb.

PT. BPRS Harta Insan Karimah Makassar


Syamsuddin B
Direktur Utama

Menyetujui,


Sabhannur
Pemohon


Muh Dian Irvansyah, SE
Suami

Sumber data: PT BPRS HIK Fajar Nitro

4.1.2. Kegiatan Tambahan

Kegiatan Tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada penulis adalah sebagai berikut:

1. Turun kelapangan untuk melakukan penagihan kepada nasabah dan membagi brosur

Dalam kegiatan ini, penulis turun lapang bersama staf bagian marketing untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang melakukan pinjaman tapi sudah jatuh tempoh dan tidak membayar.

2. Mencari berkas-berkas nasabah

Penulis membantu bagian marketing dalam mencari berkas nasabahnya yang dibutuhkan staf marketing

Gambar 4.4 kegiatan mencari berkas nasabah



Sumber data: PT BPRS HIK Fajar Nitro

3. Menulis surat masuk dan keluar

Penulis membantu bagian cs untuk menulis surat masuk atau surat keluar.

Gambar 4.5 kegiatan menulis surat masuk dan surat keluar



Sumber: PT BPRS HIK Fajar Nitro

4. Membayar listrik, air dan telpon

Penulis membantu bagian umum untuk pergi membayar listrik di bagian belakang graha pena.

4.1.3. Masalah dan Solusi

Berikut ini masalah - masalah yang penulis alami selama magang di PT BPRS HIK Fajar Nitro Makassar. Hal itu wajar saja karena penulis baru pertama terjun ke dunia kerja dan sangat berbeda dengan teori yang penulis dapat di kelas. Namun, penulis selalu berusaha untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi selama magang. Berikut ini masalah dan solusi yang dialami penulis adalah sebagai berikut:

1. Masalah

Adapun masalah yang dihadapi penulis adalah sebagai berikut:

- 1) System aplikasi yang digunakan dalam menginput transaksi harian yang memerlukan jaringan yang stabil dan ketikan down makan menghambat pekerjaan staf dalam menginput.
- 2) Tidak tersedia server sendiri
- 3) Selama melaksanakan kegiatan magang diberikan tugas mengenai penginputan akad pembiayaan murabahah yang masih kurang dimengerti dimana dalam perhitungan margin keuntungan dan pasal yang terkait dengan pembiayaan yang diambil oleh nasabah.

2. Solusi

Adapun solusi dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Disarankan untuk memilih jaringan yang stabil untuk menghindari gangguan dalam pemrosesan transaksi
- 2) Selalu banyak bertanya ke kabag. Operasional tentang masalah menjurnal dan bertanya tentang istilah dalam neraca yang kurang dimengerti

4.1.4. Temuan Ditempat Magang

Selama melaksanakan program magang di PT BPRS HIK Fajar Nitro penulis menemukan beberapa hal baru yaitu :

1. Mendapat pengetahuan baru tentang pembuatan akad dan pembiayaan murabahah
2. Mendapat pengetahuan baru tentang dunia kerja khususnya di bank syariah
3. Mendapat pengetahuan baru tentang penerapan akuntansi pada Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102
4. Mendapat pengetahuan baru tentang dunia kerja khususnya di bank syariah dalam hal ini mengetahui tentang tentang akad jual beli atau istilah dan ketentuan dalam bank syariah berbeda dengan bank konvensional pada umumnya.

4.2. Pembahasan

Pembiayaan timbul karena keinginan manusia yang cenderung untuk biasa memenuhi semua kebutuhannya untuk biasa bertahan hidup, Dalam hal ini lembaga keuangan muncul sebagai lembaga intermediasi dalam memenuhi

kebutuhan atau keinginan manusia tersebut, salah satunya contoh lembaga keuangan ekonomi syariah adalah BPRS HIK Fajar Nitro sebagai salah satu wadah dalam membantu perekonomian di Indonesia membantu usaha mikro dan lain sebagai yang membutuhkan tambahan dana. dengan adanya pembiayaan murabahah mempermudah orang dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan.

Pembiayaan murabahah didasarkan pada pembiayaan akad jual beli antara bank dan nasabah, bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada pelanggan untuk menutupi harga pokok barang ditambah keuntungan yang disepakati.

4.2.1. Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS HIK Fajar Nitro

Pencatatan akuntansi yang dilakukan pada BPRS HIK Fajar Nitro dilakukan dengan menggunakan komputerisasi dengan menggunakan aplikasi IBA . Dalam mencatat transaksi pembiayaan murabahah menggunakan metode *Cash Basis*. System ini mempermudah pihak akuntan dalam mencatat transaksi harian dan meminimalisir terjadi kesalahan dalam penjurnalan transaksi.

4.2.2. Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS HIK Fajar Nitro

PSAK 102 akuntansi murabahah adalah akad jual beli yang harganya sama dengan harga pokok ditambah tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak dan penjual akan menghitung sesuai harga pokok barang yang dihitung oleh pembeli. Prosedur akuntansi murabahah PT BPRS HIK Fajar Nitro termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

4.2.3. Pengakuan dan Pengukuran Murabahah Pada PT BPRS HIK Fajar Nitro

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan yang dilakukan di PT BPRS HIK Fajar Nitro dilakukan dengan metode pesan mengikat artinya bank akan melakukan kegiatan sebagai penjual jika nasabah menginginkan barang tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh BPRS HIK Fajar Nitro untuk menghindari penyusutan barang dan kerusakan barang serta terjadi penyimpanan di gudang sehingga menambah beban biaya untuk bank (sewa tempat).

Pengakuan dan pengukuran merupakan tahap pertama dalam menyusun laporan keuangan. Pada pengakuan dan pengukuran murabahah dilakukan pada aktiva atau asset, piutang, pendapatan margin, denda atas pembiayaan serta uang muka atas pembiayaan.

Berikut ini adalah salah contoh permohonan untuk pembiayaan yang ada di PT BPRS HIK Fajar Nitro sebagai berikut:

Pada tanggal 24 Januari 2020, A mengajukan permohonan pembiayaan permohonan untuk membeli bahan bangun untuk renovasi rumah Rp 10.540.000 dengan harga jual Rp 8.500.000, PT BPRS HIK Fajar Nitro mengambil margin keuntungan sebesar pertahun berdasarkan kesepakatan bersama.

telah pihak bank melakukan penilaian terhadap permohonan, A memiliki kesanggupan selama 1 tahun 12 bulan

Perhitunganya:

Harga jual : Rp 10.540.000

Harga beli : Rp 8.500.000

Margin : Rp 2.040.000

Jangka waktu : 12 bulan

Margin per bulan ; $Rp\ 10.540.000 - 8.500.000/12$

: $Rp\ 2.040.000 / 12$

: Rp 170.000

Angsuran perbulan : $(\text{piutang} - \text{uang muka}) / \text{jangka waktu}$

: $Rp\ 10.540.000 / 12$

: Rp 878,333,- /perbulan

Tabel 4.1 Angsuran Pembiayaan Murabahah A selama 1 tahun

NO	Jatuh tempo	Ket	Outstanding plafon + margin	Angsuran
1	24 Februari 2020	001	10.540.000	878,333
2	24 Maret 2020	002	9661,667	878,333
3	24 Apri 2020	003	8.783,333	878,333
4	24 Mei 2020	004	7.905.000	878,333
5	24 Juni	005	7.026.667	878,333

	2020			
6	24 Juli 2020	006	6.148.333	878,333
7	24 Agustus 2020	007	5.270.000	878,333
8	24 September 2020	008	4.392.667	878,333
9	24 Oktober 2020	009	3513,333	878,333
10	24 November 2020	010	2.635.000	878,333
11	24 Desember 2020	011	1.756.667	878,333
12	24 Januari 2021	012	878,333	878,333

Sumber data; PT BPRS HIK Fajar Nitro

Dari contoh pembiayaan diatas penulis akan mengungkap dan mengukur apa saja yang terjadi selama proses pembiayaan murabahah yang terjadi pada PT BPRS HIK Fajar Nitro mulai dari:

a. Pengakuan dan pengukuran Aktiva atau Aset (PSAK 102 Paragraf 18)

Asset atau persediaan diakui dan diukur pada biaya perolehan. Meskipun PT BPRS HIK Fajar Nitro tidak memiliki persediaan tetapi persediaan dianggap ada ketika nasabah membeli barang kemudian

pihak nasabah menyetor bukti-bukti transaksi pembeli kepada bank. Pembeli diberikat wewenang untuk membeli barang karena kesepakatan diberikan kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalla.

Pengakuan dan pengukuran asset telah sesuai dengan PSAK 102 (Paragraf 8) yang menjelaskan tentang harga perolehan, persediaan Murabahan diukur dengan biaya perolehan. Dapat diketahui bahwa BPRS HIK Fajar Nitro melakukan pencatata asset (persediaan) setelah terjadi kesepakatan antara pemohon serta barang dipesan sudah disediakan dengan BPRS HIK Fajar Nitro telah disediakan oleh pemasok diperoleh nilai nominal sebesar biaya perolehan .

Berikut ini transaksi dan penjual yang dilakukan oleh PT BPRS HIK Fajar Nitro pada tanggal 25 januari 2020 mengajukan permohonan surat untuk membeli bahah bangun (untuk renovasi rumah). Harga jual Rp 10.540.000 Dengan harga beli Rp 8.500.000 dengan margin 2.040.000 dan anguran per bulan 878,333/Perbulan selama 12 bulan. Maka pihak bank mencatatnya:

Keterangan	Debet	kredit
Asset murabahah	Rp 10.540.000	
Kas		Rp 10.540.000

b. Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murabahah (PSAK 102 Paragraf 22)

Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati bersama pihak BPRS HIK Fajar Nitro sebagai penjual dengan nasabah. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, saldo piutang penyelisihan kerugian piutang.

Berikut ini adalah transaksi yang dilakukan oleh PT BPRS HIK Fajar Nitro Berdasarkan transaksi diatas sebelumnya, pada tanggal 24 Januari A mengajukan permohonan untuk membeli bahan bangunan untuk renovasi rumah sebesar Rp 10.540.000 dengan harga jual sebesar Rp 8.500.000 dan margin Rp 2.040.000 dengan kesepakatan bersama sipemohon.

Maka jurnalnya:

Keterangan	Debet	kredit
Piutang murabahah	Rp10.540.000	
Asset murabahah ditanggungkan		Rp 8.500.000
Margin murabahah ditanggungkan		Rp 2.040.000

c. Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan murabahah (PSAK 102 Paragraf 23b)

PT BPRS HIK Fajar Nitro mengakui keuntungan murabahah dimasukkan kedalam margin murabahah ditanggungkan karena belum teralisasi. Hal tersebut menunjukkan pengakuan dan pengukuran.

PSAK 102 Yang menyatakan bahwa pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. pada akhir periode laporan keuangan. piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Dari pernyataan diatas pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 Paragraf 23b

Berikut ini adalah transaksi yang dilakukan oleh PT BPRS HIK Fajar Nitro Berdasarkan transaksi diatas sebelumnya, pada tanggal 24 januari A mengajukan permohonan untuk membeli bahan bangunan untuk renovasi rumah sebesar Rp 10.540.000 dengan harga jual sebesar Rp 8.500.000 dan margin Rp 2.040.000 dengan kesepakatan bersama sipemohon.

Jurnal:

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp 18.500.000	
Piutang murabahah		Rp10.540.000
Margin murabahah		Rp 2.040.00

d. Pengakuan dan Pengukuran Denda Murabahah (PSAK 102 Paragraf 29)

Menurut PSAK 102 Paragraf 29 denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan

PT BPRS HIK Fajar Nitro memberikan denda kepada nasabah yang lambat membayar angsuran. Hal tersebut akan dikenakan denda, tapi denda tidak ditentukan berapa karena denda merupakan sukarela nasabah membayar dan nantinya dana tersebut digunakan untuk dana social. Dapat kita liat bahwa pengakuan dan pengukuran atas denda pada PT BPRS HIK Fajar Nitro sesuai dengan PSAK 102 Paragraf 29.

Dari contoh pembiayaan pada tanggal 24 januari 2020 si A tidak mendapat denda karena nasabah tersebut lancar membayar angsuran setiap bulan maka pihak bank tidak mengenakan denda. Jurnal yang terkait jika denda berlaku pada suatu pembiayaan denda yang diberikan BPRS tergantung dari sukarela nasabah

Jurnalnya:

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp xxxx	
Dana kebajikan		Rp xxx

e. Pengakuan dan Pengukuran Diskon Murabahah Paragraf 20

PT BPRS HIK Fajar Nitro memberikan diskon kepada nasabah jika nasabah melunasi angsuran sebelum terjadi akad menjadi pengurang harga perolehan. Sedangkan.

Berdasarkan PSAK 102 Menyebut bahwa pengakuan dan pengukuran diskon murabahah diakui jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurang biaya perolehan. Pengakuan dan pengukuran atas diskon murabahah yang dilakukan di PT BPRS HIK Fajar Nitro sesuai dengan PSAK 102.

Pada contoh pembiayaan pada tanggal 24 Januari 2020 si A tidak mendapat diskon atas pembiayaan murabahah karena nasabah si A tidak melakukan pelunasan angsuran sebelum terjadi akad.

f. Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka (PSAK 102 Paragraf 30)

PT BPRS HIK Fajar Nitro mengakui dan mengukur uang muka pada pembiayaan murabahah dilakukan tergantung dari kesepakatan antara penjual PT BPRS HIK Fajar Nitro dan pembeli (Nasabah). Berdasarkan wawancara dengan kabag. Operasional BPRS HIK Fajar Nitro mengakui dan mengukur uang muka sebesar 80 persen dan sebagian dibebankan kepada pembeli tergantung kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah.

Berdasarkan pernyataan diatas pengakuan dan pengukuran uang muka sesuai dengan PSAK 102 paragraf 30 menyatakan uang muka sebagai pembeli sebesar jumlah yang diterima, jika barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Pada tanggal 24 Januari 2020, A mengajukan permohonan pembiayaan permohonan untuk membeli bahan bangun untuk renovasi rumah Rp 10.540.000 PT BPRS HIK Fajar Nitro mengambil margin keuntungan sebesar setahun berdasarkan kesepakatan bersama.

Jurnalnya:

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp10.540.000	
Uang muka murabahah		Rp10.540.000

4.2.3 Penyajian Murabahah

1) Piutang murabahah

penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto karena piutang yang tidak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran. penyajian piutang murabahah sudah sesuai dengan psak 102 paragraf 37.

PT BPRS HIK Fajar Nitro yang menyebut piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang, namun di PT BPRS HIK Fajar Nitro tidak memakai penyisihan kerugian piutang tapi disisipkan pada akun biaya, maka pencatat jurnal yang dilakukan

2) Murabahah di tanggungan

PT BPRS HIK Fajar Nitro Menyajikan Piutang murabahah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Sedangkan psak 102 paragraf 38 margin murabahah ditanggungan sebagai pengurang atau contra account piutang

murabahah. Jadi berdasarkan data diatas Penyajian Murabahah ditanggungkan sudah sesuai dengan psak 102 paragraf 38.

3) Beban Murabahah

PT. BPRS HIK Fajar Nitro menyajikan beban murabahah sebagai pengurang hutang murabahah. Sedangkan PSAK 102 paragraf 39 beban murabahah disajikan sebagai pengurang murabahah contra account hutang murabahah. Jadi penyajian beban murabahah yang dilakukan di PT. BPRS HIK Fajar Nitro sudah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 39.

4.2.4. Pengungkapan

PT BPRS HIK Fajar Nitro, mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan pembiayaan murabahah contohnya biaya administrasi, biaya materai . pengungkapan yang dilakukan oleh PT BPRS HIK Fajar Nitro telah sesuai dengan PSAK 102 (Paragraf 40). Menurut PSAK 102 penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terdapat pada :

- a. Harga perolehan asset murabahah
- b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban bukan, dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 102: penyajian laporan keuangan syariah

Gambar 4.1. laporan Neraca PT BPRS HIK Fajar Nitro

Sumber data; PT BPRS HIK Fajar Nitro

4.3. Perbandingan antara Akuntansi atas Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 dengan yang diterapkan Di PT BPRS HIK Fajar Nitro

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan diatas tentang akuntansi atas Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS HIK Fajar Nitro. Berikut ini perbandingan antara akuntansi atas pembiayaan murabahah dengan PSAK 102 Dengan penerapan perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah yang terjadi di PT BPRS HIK Fajar Nitro.

Tabel 4.2. perbandingan akuntansi atas pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 dan yang diterapkan pada PT BPRS HIK

Fajar Nitro

No	PSAK 102	PT BPRS HIK Fajar Nitro	Keterangan	
			Sesuai	
			Ya	Tidak
Pengakuan dan pengukuran				
1	- asset Pada saat perolehan, asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan	PT BPRS HIK Fajar Nitro mengakui asset BPRS HIK Fajar Nitro tidak memiliki persediaan,persediaan dianggap ada ketika ada pembelian dan nasabah membeli bahan dan kemudiaan menyetor bukti transaksi ke BPRS HIK fajar nitro.	✓	
2	Diskon Diskon pembelian asset murabahah diakui sebagai : kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian pembayaran kepada pembeli	PT BPRS HIK Fajar Nitro Jika nasabah melunasi angsuran sebelum terjadi akad akan diberikan diskon Mengakui diskon jika nasabah melunasi	✓	

	sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.	angsuran sebelum terjadi akad menjadi menjadi pengurang biaya perolehan		
3	Piutang PSAK 102 Pada saat akad murabahah piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang direalisasi, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang	PT BPRS HIK Fajar Nitro piutang murabahah diakui dan diukur sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati bersama penjual dengan pembeli atau nasabah. Pada akhir periode laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat dikurang penyelisihan kerugian piutang. Direalisasikan, saldo piutang	✓	
4	-Keuntungan murabahah Pada saat terjadi akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau kredit atau tangguh sepanjang masa	PT BPRS HIK Fajar Nitro mengaku dan mengukur piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset murabahah ditambah	✓	

	angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan atau selama periode akad secara proporsional jika akad melampaui satu periode keuangan	keuntungan, yang disepakati. pada akhir PT BPRS HIK Fajar Nitro periode laporan keuangan. piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang		
5	Denda Denda akan dikenakan jika pembeli lain dalam melakukan kewajibanya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.	PT BPRS HIK Fajar Nitro Denda yang diberikan kesepakatan dari jumlah angsuran dari jumlah angsuran tiap bulannya.	✓	
6	Uang muka Uang muka sebagai berikut, diakui sebagai yang muka pembeli sebesar jumlah yang diterima, jika barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada	PT BPRS HIK Fajar Nitro Mengakui dan mengukur uang muka pada pembiayaan murabahah dilakukan tergantung dari kesepakatan antara penjual dengan pembeli .PT BPRS HIK Fajar Nitro hanya 80 persen yang dibiaya dan sebagian dibebankan kepada nasabah		

	pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.	tergantung dari kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.		
Penyajian				
1	- piutang murabahah Piutang murabahah disajikan sebesar nilai netto yang telah direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyelisihan kerugian piutang	PT BPRS HIK Fajar Nitro menyebutkan piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyelisihan kerugian piutang, namun BPRS HIK Fajar Nitro tidak memakai penyisihan kerugian piutang tetapi disisipkan di akun biaya.	✓	
	- Margin murabahah ditanggungkan Margin murabahah disajikan sebagai pengurang	PT BPRS HIK Fajar Nitro menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang	✓	

	- beban murabahah Beban murabahah tanggung disajikan sebagai pengurang utang murabahah	PT BPRS HIK Fajar Nitro menyajikan beban murabahah sebagai pengurang hutang murabahah	✓	
Pengungkapan.				
3	Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah - harga perolehan asset murabahah - janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban - Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : penyajian laporan keuangan syariah	PT BPRS HIK Fajar Nitro, mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dalam proses pengajuan pembiayaan murabahah biaya administrasi, biaya materai, biaya pajak	✓	

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan hasil table diatas dapat kita lihat bahwa PT.BPRS HIK Fajar Nitro telah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Magang MBKM dan hasil pembahasan diatas tentang bagaimana Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Murabahah di PT BPRS HIK Fajar Nitro berdasarkan PSAK 102. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang lebih banyak digemari oleh masyarakat dimana pada pembiayaan murabahah lebih spesifik membahas akad jual beli. Produk pembiayaan ini merupakan produk yang paling dominal di PT BPRS HIK Fajar Nitro.

Kedua, Penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK 102) mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah yang dilakukan di PT BPRS HIK Fajar Nitro telah sesuai dengan PSAK 102. Tapi BPRS HIK fajar nitro terus melakukan pembaruan kegiatan operasionalnya agar lebih baik dan terus memberikan kepercayaan kepada nasabah seluruh dan nanti nasabah agar lebih tertarik untuk melalukan pembiayaan pada BPRS HIK Fajar Nitro.

3.1. Saran

Adapun saran dan masukan dari penulis sehubungan dengan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT BPRS HIK Fajar Nitro yaitu sebagaiberikut:

Sebaiknya PT BPRS HIK Fajar Nitro mempertahankan penerapan akuntansi atas pembiayaan murabahah yang telah sesuai dengan PSAK 102

Sebaiknya PT BPRS HIK Fajar Nitro menambah produk-produk pembiayaan selain Murabahah dan menyusun strategis marketing agar pihak nasabah lebih tertarik untuk melakukan pembiayaan di BPRS HIK Fajar Nitro dibandingkan dibank lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik, A. (2017). Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 87-98.
- Arifin, M.(2020). *Analisis Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT Sidogiri Cabang Mangaran Situbondo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).
- DSAK IAI. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang akuntansi murabahah. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Penerbit Salemba
- Khadaffi, M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, N., Harmain, H., & Sumartono, S. (2017). Akuntansi Syariah.
- Mahmud dan Rukmana (2010), bank syariah , salemba empat
- Mahmud, A., dan Rukmana, H. 2010. Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Maulidizen, A., & bin Borhan, J. T. (2017). Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Al-Wakalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 16(1), 91-109.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*.UGM PRESS.
- Prihadi, T.(2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Gramedia Pustaka Utama.

Data pendukung

Al-Qur'an dan Al-Hadits, (Ikit, 2015;29)

fatwa DSN MUI No.4/DSN/MUI/VI/2002

[www pajak qo.id](http://www.pajak.qo.id)

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-deposito>

LAMPIRAN

LEMBAR PENILAIAN

Nama : Armiwalti reni
 No.Stambuk : 1710321007
 Fakultas : Fakultas Ekonomi & Ilmu-Ilmu Sosial
 Program Studi : Akuntansi
 Jurusan/Konsentrasi : Strata Satu/ Akuntansi keuangan

No	Jenis Penilaian	Hasil		Keterangan
		Angka	Huruf	
1	Wawasan	90	Sembilan puluh	A
2	Kompetensi Keilmuan	90	Sembilan puluh	A
3	Inisiatif	85	Delapan puluh lima	A
4	Disiplin	90	Sembilan puluh	A
5	Tanggung Jawab	90	Sembilan puluh	A
6	Tata Krama dan Hubungan Internal Sesama Pegawai	90	Sembilan puluh	A
7	Kehadiran	90	Sembilan puluh	A
Rata-Rata				

Keterangan Nilai:

85 < = A
 81-84 = A-
 76-80 = B+
 71-75 = B
 66-70 = B-
 61-65 = C+
 51-60 = C
 46-50 = D
 < 45 = E

Mengetahui,

Pembimbing lapangan


 PT SYARIAH
 FAJAR NITRO
 GROUP KIR
 (SURYADI NUR)

